

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
KOMITE PEMANTAU RISIKO
(*RISK MONITORING COMMITTEE CHARTER*)**



PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk.

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

No.: 005/KEP-DEKOM/A-13/II/23

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO (REVISI 2)

PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk.

- MENIMBANG** :
1. bahwa dengan semakin kompleksnya risiko yang dihadapi Bank Woori Saudara, maka semakin meningkat pula kebutuhan praktek tata kelola yang baik oleh Bank;
 2. bahwa kompleksnya risiko yang dihadapi Bank Woori Saudara perlu diimbangi *check and balance* dari pihak-pihak independen dengan pihak yang terkait dengan pemegang saham pengendali akan meningkatkan pelaksanaan tata kelola yang baik bagi Bank;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam poin 1 dan 2 di atas, maka perlu disusun pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko sebagai fungsi yang bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam meningkatkan pelaksanaan tata kelola yang baik di Bank Woori Saudara.

- MENINGAT** :
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 7 tentang Tata Kelola Bagi Bank Umum;
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
 3. Anggaran Dasar PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.

MEMUTUSKAN


- MENETAPKAN** :
1. Keputusan Dewan Komisaris Nomor 005/KEP-DEKOM/A-13/II/23 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko (Revisi 2) berlaku sejak tanggal ditetapkannya;
 2. Keputusan Dewan Komisaris Nomor 008/KEP-DEKOM/A-13/II/20 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko (Revisi 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

3. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan seperlunya guna penyempurnaan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Februari 2023

DEWAN KOMISARIS

PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk.




ARIEF BUDIMAN
Presiden Komisaris



CHOI JUNG HOON
Komisaris



AHMAD FAJARPRANA
Komisaris



ADI HARYADI
Komisaris

DAFTAR ISI

A. Organisasi	1
B. Syarat Keanggotaan	2
C. Independensi.....	3
D. Tugas & Tanggung Jawab.....	4
E. Kewenangan Komite Pemantau Risiko.....	5
F. Etika Kerja	5
G. Rapat	5
H. Risalah Rapat dan Laporan	6
I. Tanggung Jawab Pelaporan	7
J. Masa Jabatan	7